



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Timur telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, namun perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
- b. bahwa penyesuaian dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur.
6. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Timur yang selanjutnya disingkat BPBD merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan penanggulangan bencana di Daerah.

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Timur.
8. Pelaksana Badan yang selanjutnya disingkat Pelaksana BPBD adalah Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Timur.
9. Kepala Pelaksana Badan yang selanjutnya disingkat Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Timur.
10. Sekretariat Pelaksana Badan yang selanjutnya disingkat Sekretariat Pelaksana BPBD adalah Sekretariat Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Timur.
11. Sekretaris Pelaksana Badan yang selanjutnya disingkat Sekretaris Pelaksana BPBD adalah Sekretaris Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Timur.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) BPBD merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana Daerah.
- (2) BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi BPBD, terdiri dari:
 - a. Kepala BPBD;
 - b. Unsur Pengarah BPBD; dan
 - c. Unsur Pelaksana BPBD.
- (2) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD, terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana BPBD;
 - b. Sekretariat Pelaksana BPBD, terdiri atas:

1. Subbagian Program dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri atas:
1. Seksi Pencegahan; dan
 2. Seksi Kesiapsiagaan.
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri atas:
1. Seksi Kedaruratan; dan
 2. Seksi Logistik.
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri atas:
1. Seksi Rehabilitasi; dan
 2. Seksi Rekonstruksi.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Unsur Pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana BPBD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (4) Sekretariat Pelaksana BPBD dipimpin oleh seorang Sekretaris Pelaksana BPBD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (5) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (6) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Pelaksana BPBD.
- (7) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (8) Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Unsur Pengarah BPBD

Pasal 4

- (1) Unsur Pengarah BPBD terdiri dari unsur perangkat daerah, instansi pemerintah yang terkait serta masyarakat profesional dan ahli.

- (2) Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Unsur Pengarah BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di Daerah serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah BPBD menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana di Daerah;
 - b. pelaksanaan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah; dan
 - c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.

Bagian Kedua

Unsur Pelaksana BPBD

Pasal 6

- (1) Unsur Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Unsur Pelaksana BPBD sehari-hari dan melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana di Daerah;
 - b. pelaksanaan fungsi koordinasi, pengkomandoan dan pelaksanaan di bidang penanggulangan bencana di Daerah;
 - c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, logistik dan peralatan di lingkup Daerah;

- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- e. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkup BPBD; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Sekretariat Pelaksana BPBD

Pasal 7

- (1) Sekretariat Pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas, mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerja sama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
 - b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
 - d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
 - e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di Daerah;
 - f. pengoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Subbagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap rencana, program dan anggaran kegiatan,

serta perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Daerah di bidang penanggulangan bencana.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis BPBD;
 - b. penyiapan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja BPBD;
 - c. pengoordinasian penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset Daerah di BPBD;
 - d. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan BPBD; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan BPBD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penatausahaan keuangan BPBD;
 - b. penyusunan pelaporan keuangan BPBD;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Subbagian Keuangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 3, mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan perlengkapan, serta urusan tata usaha.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha BPBD;
- b. pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. pengelolaan barang/jasa BPBD;
- d. pelaksanaan dan administrasi kepegawaian dan sistem informasi;
- e. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi dan analisis hukum, serta urusan dokumentasi dan informasi hukum;
- f. pengelolaan layanan administrasi kepegawaian BPBD;
- g. penyiapan bahan koordinasi di bidang ketatausahaan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 11

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan dan strategi di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengkajian dan analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pengkajian tindakan pengurangan resiko bencana;
 - e. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - f. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan

- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 1, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan pencegahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencegahan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan pencegahan dan peringatan dini;
 - b. pelaksanaan identifikasi, menganalisis potensi dan menetapkan lokasi bencana;
 - c. penyiapan bahan kajian tentang kerentanan masyarakat;
 - d. penyiapan bahan kajian kemungkinan dampak bencana;
 - e. penyiapan bahan kajian pengurangan resiko bencana;
 - f. penyiapan bahan koordinasi penyuluhan dan pelatihan mekanisme tanggap darurat;
 - g. penyiapan bahan penyusunan prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c angka 2, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan kesiapsiagaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
 - b. penyusunan prosedur dan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan dampak yang ditimbulkan;
 - c. penyiapan bahan pemberdayaan dan penguatan ketahanan sosial masyarakat;
 - d. penetapan rencana alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia; dan

- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 14

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan dan strategi tanggap darurat dan pengerahan logistik penanggulangan bencana;
 - b. penyusunan rencana kerja dan program tanggap darurat dan pengerahan logistik penanggulangan bencana;
 - c. pelaksanaan koordinasi/komando tanggap darurat dan pengerahan logistik penanggulangan bencana;
 - d. pengkajian dan identifikasi secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
 - e. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - f. pelaksanaan koordinasi penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tanggap darurat dan pengerahan logistik penanggulangan bencana; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan tanggap darurat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kedaruratan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi tanggap darurat penanggulangan bencana;

- b. penyiapan bahan kajian dan identifikasi secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- c. penyiapan bahan penetapan status keadaan darurat bencana;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi penyelamatan, evakuasi bencana dan pengerahan sumber daya manusia dan peralatan;
- e. penyiapan bahan penyusunan prosedur tetap penyelamatan dan evakuasi bencana;
- f. penyiapan dan penyusunan rencana kerja ruang komando pengendalian operasi penanggulangan bencana;
- g. penyiapan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi bencana; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

- (1) Seksi Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan logistik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Logistik menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pemenuhan kebutuhan logistik;
 - b. penyiapan bahan koordinasi pengerahan bahan logistik;
 - c. pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberian perlindungan pada kelompok rentan;
 - d. pelaksanaan pengawasan terhadap pengerahan bahan logistik; dan
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 17

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, yang meliputi

penyusunan, pelaksanaan dan pengoordinasian program dan strategi penanggulangan bencana pada tahapan pasca bencana.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan dan strategi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - b. penyusunan rencana kerja dan program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - c. penggalangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
 - d. pelaksanaan koordinasi kegiatan perbaikan dan pemulihn semua aspek pelayanan publik atau masyarakat pada wilayah pasca bencana dengan sasaran normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi kegiatan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana pada wilayah pasca bencana dengan sasaran berkembangnya kegiatan perekonomian sosial budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pelaksana BPBD terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e angka 1, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan rehabilitasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rehabilitasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi kegiatan rehabilitasi pasca bencana;

- b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan perbaikan lingkungan daerah bencana dan perbaikan sarana dan prasarana umum;
- c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pelayanan kesehatan pasca bencana;
- d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemulihan sosial psikologis, pemulihan sosial budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pemulihan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik pasca bencana; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

- (1) Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e angka 2, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan rekonstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi kegiatan rekonstruksi pasca bencana;
 - b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pembangunan kembali sarana dan prasarana umum pasca bencana;
 - c. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan peningkatan sosial ekonomi masyarakat;
 - e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan peningkatan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik pasca bencana; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

BAB IV JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 20

- (1) Kepala Pelaksana BPBD merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan eselon II.b.

- (2) Sekretaris Pelaksana BPBD merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas atau jabatan eselon IV.a.

Pasal 21

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada BPBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dengan jenjang jabatan fungsional yang terbagai dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala BPBD.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala BPBD, Kepala Pelaksana BPBD, Sekretaris Pelaksana BPBD, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi Dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Aparatur Sipil Negara pada Badan tetap dalam kedudukannya masing-masing sampai ditetapkannya keputusan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 61) serta peraturan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 1 April 2021

BUPATI LOMBOK TIMUR, 



M. SUKIMAN AZMY




Diundangkan di Selong
pada tanggal 1 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,




MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 36

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR



PARAF KOORDINASI		
Asisten/I/II/III		
Kabag Hukum		
Kadis/Kabag Pengolah		

BUPATI LOMBOK TIMUR,
M. Sukiman
M. SUKIMAN AZMY